



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BUNGO
2021-2026**

**INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BUNGO
TAHUN 2021**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
KATA PENGANTAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	8
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT	10
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo	10
2.2. Sumber Daya Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo	16
2.3. Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo...	18
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat	25
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	36
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo	36
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Bungo	39
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	41
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	44
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	45
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	47
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	49
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN..	52
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	62
BAB VIII PENUTUP	64

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Kualifikasi Pegawai Berdasarkan Pendidikan Formal	16
Tabel 2.	Kualifikasi Pegawai Berdasarkan Golongan dan Pangkat	17
Tabel 3.	Kualifikasi Pegawai Inspektorat Kabupaten Bungo Berdasarkan Jabatan	17
Tabel 4.	Sarana dan Prasarana	17
Tabel 5.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo	19
Tabel 6.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo	22
Tabel 7.	Identifikasi Permasalahan	36
Tabel 8.	Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan	40
Tabel 9.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo	48
Tabel 10.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	51
Tabel 11.	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo	53
Tabel 12.	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Alur Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah	2
Gambar 2.	Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo...	11

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021-2026 yang memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan serta Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Renstra pada dasarnya merupakan proses secara sistematis dan berkelanjutan dari keputusan yang diambil dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis.

Kami berharap Renstra ini dapat menjadi gambaran secara umum tentang pelaksanaan tugas-tugas pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo, dan dapat digunakan oleh semua pihak terkait, khususnya bagi semua pegawai di Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo sebagai acuan dan dasar pelaksanaan dalam memberikan pelayanan pembinaan dan pengawasan internal.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Renstra ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu meridhoi segala upaya kita dalam mengabdikan bagi kepentingan Masyarakat dan Negara.

Muara Bungo 2021
INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN BUNGO



Ir. H. AMRIZAL, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640911 199303 1004



KATA PENGANTAR


Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021-2026 yang memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan serta Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Renstra pada dasarnya merupakan proses secara sistematis dan berkelanjutan dari keputusan yang diambil dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis.

Kami berharap Renstra ini dapat menjadi gambaran secara umum tentang pelaksanaan tugas-tugas pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo, dan dapat digunakan oleh semua pihak terkait, khususnya bagi semua pegawai di Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo sebagai acuan dan dasar pelaksanaan dalam memberikan pelayanan pembinaan dan pengawasan internal.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Renstra ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu meridhoi segala upaya kita dalam mengabdikan bagi kepentingan Masyarakat dan Negara.

Muara Bungo, 30 Desember 2021
INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN BUNGO


Ir. H. AMRIZAL, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640911 199303 1004

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantiknya sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD menyebutkan bahwa salah satu dokumen perencanaan jangka menengah pada tataran perangkat daerah adalah Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang selanjutnya akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 menyebutkan bahwa Renstra perangkat daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Oleh karena itu, dalam menyusun Rencana Strategis tahun 2021-2026 Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Bungo nomor 10 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bungo tahun 2021-2026.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Bungo tahun 2021-2026 merupakan dokumen penting yang mengandung komitmen dan program Bupati Bungo untuk masa kerja lima tahun ke depan. Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo memuat pokok-pokok kebijakan yang merupakan penjabaraan lebih lanjut dari RPJMD


Kabupaten Bungo tahun 2021-2026, termasuk didalamnya pengawalan atas pencapaian tujuan pemerintah Kabupaten Bungo dengan mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bungo dalam dokumen RPJMD.

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo tahun 2021-2026 merupakan program dan komitmen pimpinan dan pejabat serta seluruh pegawai Inspektorat Kabupaten Bungo untuk dijalankan selama periode lima tahun ke depan. Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo disusun dengan orientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu waktu satu sampai dengan lima tahun.

Bagan Alur Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dapat dilihat pada bagan berikut:

Gambar 1.

Alur Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 10. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Per Undang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 15. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
17. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 6402);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 26. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 27. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 28. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara

- Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 33. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 6);
 34. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 10);
 35. Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 1);
 36. Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bungo Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2013 Nomor 9);
 37. Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5);
 38. Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 7 Tahun 2016 tentang RPJPD (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 7);

39. Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 10);
40. Peraturan Bupati Bungo Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Bagan Struktur Inspektorat Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 52).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari disusunnya Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021-2026 adalah:

1. Sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021-2026;
2. Sebagai arah dan pedoman dalam mewujudkan tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo;
3. Memberikan arah dan pedoman yang jelas dalam menjalankan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahunan.

Adapun tujuan dari Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021-2026 adalah:

1. Untuk memberikan jaminan atas keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo pada setiap tahun anggaran;
2. Sebagai sarana pengendalian kinerja yang akan dilakukan selama lima tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo tahun 2021-2026 terdiri dari 8 bab, dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Bagian ini menguraikan secara singkat mengenai dokumen Renstra yaitu definisi, fungsi dan keterkaitannya dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renja, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

Bab II. Gambaran Pelayanan

Bagian ini dijabarkan kondisi eksisting pelayanan yang diberikan oleh perangkat daerah, kondisi eksisting potensi dan permasalahan yang dimiliki perangkat daerah serta mendapatkan gambaran potensi dan permasalahan pendanaan.

Bab III. Permasalahan dan Isu Strategis

Bagian ini mengidentifikasi permasalahan- permasalahan yang dihadapi oleh perangkat daerah yang ditinjau dari kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, kemampuan perangkat daerah dalam mendukung visi, misi dan program kepala daerah. Permasalahan-permasalahan digunakan sebagai bahan untuk merumuskan isu- isu strategis perangkat daerah.

Bab IV. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Bagian ini menjelaskan dan menguraikan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah.

Bab V. Strategis dan Arah Kebijakan

Bagian ini menjelaskan dan menguraikan strategis dan arah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah.

Bab VI. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bagian ini mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Bab VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bagian ini dikemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang.

Bab VII. Penutup

Bagian ini menyampaikan harapan pencapaian dari Renstra yang telah ditetapkan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo

Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo sebagai Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, mempunyai tugas pokok dan fungsi yang telah diatur sesuai dengan Peraturan Bupati Bungo Nomor 52 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Bagan Struktur Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo, sebagai berikut:


1. Inspektorat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Inspektorat mempunyai fungsi :
 - a. Perencanaan program pengawasan ;
 - b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan ;
 - c. Audit Intern dalam bentuk penjaminan kualitas (*Assurance Activities*), serta kegiatan lain yang tidak memberikan penjaminan kualitas (*Konsulting Activities*).

Susunan organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo adalah sebagai berikut :

1. Inspektur, sebagai pimpinan organisasi;
2. Sekretaris, membawahi :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 - c. Sub Bagian Administrasi dan Umum.
3. Inspektur Pembantu Wilayah I;
4. Inspektur Pembantu Wilayah II;
5. Inspektur Pembantu Wilayah III;
6. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Secara lengkap bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo dapat dilihat pada gambar 2.1. dibawah ini:

STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BUNGO



Berdasarkan Peraturan Bupati Bungo Nomor 52 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Bagan Struktur Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam kaitan tersebut Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo tentunya harus dapat melakukan tindakan korektif atas penyimpangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah apabila tidak sesuai dengan peraturan dan perundangundangan yang berlaku, memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah, memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah dan memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Serta melakukan pembinaan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo, serta Pemerintah Dusun di Kabupaten Bungo. Untuk melaksanakan tugasnya, Inspektur Daerah

Kabupaten Bungo mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan dan fasilitasi perencanaan program pengawasan;
2. Pelaksanaan audit intern dalam bentuk penjaminan kualitas (*assurance activities*) berupa audit, revidu, evaluasi dan pemantauan, serta kegiatan lain yang tidak memberikan penjaminan kualitas (*consulting activities*) antara konsultasi dan asistensi;
3. Perumusan dan penetapan rencana dan program kerja Inspektorat sesuai dengan kebijakan Bupati;
4. Pendelegasian tugas kepada bawahan berdasarkan tugas fungsi dan potensi bawahan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
5. Pengarahan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Inspektorat agar sasaran tetap focus;
6. Pembinaan bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan;
7. Penetapan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja (Renja) dalam rangka mewujudkan visi dan misi Inspekturat guna mendukung terwujudnya visi dan misi Bupati;
8. Penyiapan bahan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) serta Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) lingkup Inspektorat ;
9. Penetapan kebijakan teknis Sekretariat, Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II, Inspektur Pembantu Wilayah III, Inspektur Pembantu Wilayah IV serta Kelompok Jabatan Fungsional;
10. Pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugastugas Inspektorat;
11. Pengelolaan Keuangan di lingkup Inspektorat;
12. Penetapan pejabat pengelola barang di lingkungan Inspektorat sesuai dengan pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Pengkoordinasian fungsional dengan SKPD, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat;

14. Pelaksanaan tugas-tugas monitoring dan evaluasi di lingkungan Inspektorat;
15. Pelaporan pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja, ikhtisar hasil pengawasan semesteran dan tahunan Inspektorat kepada Bupati;
16. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Guna mendukung kelancaran operasional di Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo, maka Sekretariat dan semua wilayah tersebut diatas menjalankan tugas dan fungsinya sebagai berikut:

a. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektur dalam menyiapkan bahan koordinasi pengawasan, memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan kesekretariatan yang meliputi perencanaan, keuangan, evaluasi pelaporan, dan administrasi umum, berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan.

Dalam melaksanakan tugas Sekretaris, menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan penyusunan bahan/data dan pengendalian rencana program kerja pengawasan serta rencana kegiatan kesekretariatan;
- 2) Pelaksanaan, pembinaan pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan kelompok jabatan fungsional daerah;
- 3) Pelaksanaan penginventarisasian, penyusunan dan pengkoordinasian penatausahaan proses penanganan pengaduan;
- 4) Pelaksanaan kesekretariatan yang meliputi penganggaran, administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan;
- 5) Pelaksanaan konsultasi, koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait untuk penyusunan perencanaan program pengawasan, evaluasi dan pelaporan serta tindak lanjut hasil pengawasan;
- 6) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan kesekretariatan;

- 7) Pendelegasian tugas kepada bawahan berdasarkan rumusan tugas dan fungsi serta potensi bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- 8) Pembinaan dan pengarahan tugas kepada bawahan berdasarkan program kerja di bidang kesekretariatan Inspektorat agar sasaran tetap terfokus;
- 9) Perumusan Rencana Strategis (Resntra) dan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat;
- 10) Pengkoordinasian tugas administrasi, perumusan pengkajian dan pemeriksaan bahan rencana dan program kerja subbagian lingkup sekretariat;
- 11) Pendistribusian dan pemanfaatan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas;
- 12) Penyusunan rencana kerja, program kerja evaluasi dan pelaporan dari masing-masing inspektur pembantu dan kelompok jabatan fungsional;
- 13) Perumusan standar pelayanan minimal bidang pengawasan;
- 14) Pencatatan penerimaan, pengeluaran dan pertanggungjawaban keuangan Inspektorat sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah;
- 15) Pemeriksaan dan penelitian kelengkapan dokumen pencairan dan pertanggungjawaban dana sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah;
- 16) Penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati dan laporan kinerja instansi pemerintah (LKJ) serta laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) lingkup Inspektorat;
- 17) Perumusan bahan penyusunan laporan ikhtisar hasil pengawasan semesteran dan tahunan;
- 18) Pemberian telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengembalian keputusan pimpinan;
- 19) Pelaksanaan tugas lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Inspektur Pembantu.

Inspektur Pembantu dalam melaksanakan tugas berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur melalui Sekretaris. Inspektur Pembantu mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan dan kasus pengaduan di unit kerja/ SKPD sesuai wilayah kerjanya.

Dalam melaksanakan tugas, Inspektur Pembantu menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pengusulan program pengawasan di wilayah kerjanya;
- 2) Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan di wilayah kerjanya;
- 3) Pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan;
- 4) Pelaporan pelaksanaan hasil pengawasan;
- 5) Penyusunan program kerja lingkup Inspektur Pembantu;
- 6) Penyelenggaraan koordinasi administrasi dengan jabatan fungsional di bidang pengawasan;
- 7) Penyusunan pedoman teknis pengawasan;
- 8) Pelaksanaan monitoring terhadap proses pelaksanaan pengawasan sesuai wilayah kerjanya;
- 9) Penyelenggaraan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- 10) Penyelenggaraan koordinasi dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- 11) Penyelenggaraan pelaporan dan evaluasi kegiatan pengawasan lingkup Inspektur Pembantu; dan
- 12) Penyelenggaraan tugas lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Hal tersebut sesuai dengan Visi Bupati Bungo yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bungo tahun 2021-2026 yaitu "**Bungo Maju dan Sejahtera**". Visi tersebut dijabarkan dalam 5 (lima) misi yaitu :

1. Memperkuat pembangunan infrastruktur untuk mendukung kemajuan Daerah;

2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan kompetitif melalui pelayanan pendidikan yang berkualitas dan pelayanan kesehatan yang terjangkau;
3. Meningkatkan daya saing Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan pelaku ekonomi kreatif melalui dukungan kelembagaan dan permodalan;
4. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah yang berbasis transparansi dan melayani; dan
5. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui pelembagaan kearifan lokal, adat istiadat dan penguatan kelembagaan masyarakat dengan memaksimalkan kompetensi dusun.

2.2. Sumber Daya Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo

Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah ketersediaan/Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia serta adanya dukungan berupa sarana dan prasarana yang memadai. Adapun sumber daya yang dimiliki oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo adalah sebagai berikut:

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh OPD karena kinerja pegawai yang baik akan menentukan tingkat kinerja OPD tersebut. Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo pada saat Renstra ini disusun memiliki sumber daya manusia sebanyak 35 orang terdiri dari 17 orang pegawai laki-laki dan 18 orang pegawai perempuan.

Berikut kualifikasi pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo berdasarkan pendidikan, golongan dan jabatan yang dapat dilihat pada tabel 1, tabel 2, dan tabel 3.

Tabel 1. Kualifikasi Pegawai Berdasarkan Pendidikan Formal

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	Strata Dua (S2)	8
2	Strata Satu (S1)	26
3	Diploma	-
4	SMA	1
Jumlah		35

Tabel 2. Kualifikasi Pegawai Berdasarkan Golongan dan Pangkat

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	Golongan IV	8
2	Golongan III	26
3	Golongan II	1
Jumlah		35

Tabel 3.

Kualifikasi Pegawai Inspektorat Kabupaten Bungo Berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Jabatan Pimpinan Tinggi (Eselon II)	1
2.	Jabatan Administrator (Eselon III)	4
3.	Jabatan Pengawas (Eselon IV)	2
4.	Jabatan Fungsional - Jabatan Fungsional Auditor - Jabatan Fungsional Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD)	20 6
5.	Jabatan Pelaksana	2
Total		35

2.2.2. Sarana Kerja (Aset)

Sarana Kerja yang ada di Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4. Sarana dan Prasarana

No	Uraian	Jumlah	Satuan
1	Ruangan		
	Inspektur	24	m2
	Inspektur Pembantu I	14	m2
	Inspektur Pembantu II	14	m2
	Inspektur Pembantu III	18	m2
	Inspektur Pembantu IV	18	m2
	Sekretaris	14	m2
	Bagian Evaluasi dan Pelaporan	19	m2
	Bagian Perencanaan dan Keuangan	10	m2
	Bagian Administrasi dan Umum	22	m2
	Aula	63	m2
	Fungsional I	30	m2
	Fungsional II	30	m2
	Mushola	10	m2

No	Uraian	Jumlah	Satuan
	Ruang Arsip	23	m2
2	Komputer PC	2	Unit
3	NoteBook/laptop	25	Unit
4	Infokus	1	Unit
5	Kendaraan Roda 4	6	Unit
6	Kendaraan Roda 2	23	Unit
7	Printer	8	Unit

Data dalam tabel diatas hanyalah peralatan dan perlengkapan yang masih dapat digunakan atau masih dalam kondisi baik.

2.3. Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo periode 2016-2021 telah menetapkan 1 (satu) sasaran dengan 4 (empat) indikator sasaran. Adapun Capaian Pelayanan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo Berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan tersebut dapat dilihat pada tabel 5., sedangkan anggaran dan realisasi pendanaan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo selama periode Renstra 2016-2021 dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 5. Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo

No	Sasaran	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke-					
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
1	Meningkatnya pengendalian internal terhadap tata kelola pemerintah daerah	1	Tingkat Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Bungo	Level 1	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 2	200%	150%	100%	100%	66.67
		2	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bungo	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP	WDP	100%	100%	100%	100%	75%
		3	Nilai Sakip Pemerintah Kabupaten Bungo	CC	B	BB	A	A	B	B	B	B	B	133.33%	100%	80%	66.66%	66.66%
		4	Level Kapabilitas APIP	Level 1	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pada akhir periode Renstra 2016-2021 terdapat gap/kesenjangan atas capaian dari target pada 3 (tiga) indikator kinerja, yakni:

1. Indikator “Tingkat Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Bungo”, pada akhir periode Renstra (2021) capaian atas target hanya sebesar 66,67 %. Dimana target Maturitas SPIP Kabupaten Bungo yang ditetapkan adalah level 3, namun berdasarkan hasil penilaian baseline maturitas penyelenggaraan SPIP Kabupaten Bungo oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jambi yang disampaikan melalui surat Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Jambi nomor S-347/PW05/3/2021 tanggal 16 Desember 2021 bahwa Pemerintah Kabupaten Bungo memenuhi karakteristik Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada level 2 (berkembang) dengan nilai 2,812. Capaian level SPIP ini menurun dari level 3 (terdefinisi) pada tahun 2019 dan 2020. Penurunan ini disebabkan karena adanya perubahan pada sistem/metode penilaian level SPIP, dimana pada tahun sebelumnya level SPIP hanya diukur dari *struktur dan proses SPIP*, sedangkan pada tahun 2021 penilaian meliputi 3 (tiga) komponen yakni; (1) penetapan tujuan; (2) struktur dan proses SPIP; serta (3) pencapaian tujuan. Atas 3 komponen ini masih ditemui adanya kelemahan-kelemahan yang harus diperbaiki oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo agar target level SPIP level 3 dapat tercapai.
2. Indikator “Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bungo”. Rasio antara capaian dengan target tahun berakhirnya periode Renstra 2016-2021 hanya 75%. Dimana target yang ditetapkan atas Opini BPK adalah WTP, namun tahun terakhir Opini BPK atas LKPD Kabupaten Bungo yang diperoleh adalah WDP. Tidak tercapainya target WTP pada tahun 2021 atas Pemeriksaan LKPD Kabupaten Bungo Tahun 2020 disebabkan karena masih adanya temuan BPK atas kelemahan pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
3. Indikator “Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Bungo”. Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Bungo pada tahun terakhir (2021) sampai

saat Renstra ini disusun belum dikeluarkan oleh pihak Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kendati demikian dari tabel diatas diketahui bahwa nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Bungo pada tahun 2019 dan 2020 juga belum mencapai target, dimana target nilai SAKIP yang ditetapkan adalah **BB** sedangkan nilai yang diperoleh pada tahun 2019 dan 2020 berdasarkan hasil evaluasi Kementerian PAN-RB adalah **B**.

Selain itu, terdapat 1 (satu) indikator yang pada akhir periode Renstra telah mencapai target 100 % yaitu indikator "level kapabilitas APIP". Target yang ditetapkan dalam Renstra periode 2016-2021 adalah level 3, target ini telah tercapai sejak tahun 2019. Keberhasilan dalam mencapai target level 3 kapabilitas APIP dipengaruhi oleh ketersediaan SDM yang berkompeten untuk melaksanakan kegiatan pengawasan. Berdasarkan data kepegawaian diketahui bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo memiliki 26 pejabat fungsional yang terdiri dari 20 orang Auditor dan 6 orang Pengawas Pemerintahan Urusan Pemerintah Daerah (PPUPD). Semua pejabat fungsional tersebut telah memiliki sertifikasi sesuai jenjang jabatan pada masing-masing jabatan.

Pada tabel 6. berikut akan disajikan anggaran dan realisasi pendanaan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo selama periode Renstra 2016-2021.

Tabel 6. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo

Uraian	Anggaran Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Anggaran Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja Tidak Langsung/ Belanja Pegawai	4.345.753.065	4.284.368.804	4.991.197.203	5.386.017.947	4.930.538.470	3.790.848.651	3.806.212.484	4.399.853.342	4.719.641.608	4.555.884.514	87%	89%	88%	88%	92%	4.787.575.098	4.254.488.120
Belanja Langsung	2.539.700.600	2.860.736.800	2.434.859.900	2.968.378.200	2.364.006.548	2.292.760.259	2.599.115.472	2.237.625.268	1.684.336.865	1.381.866.980	90%	91%	92%	57%	58%	4.787.575.098	2.039.140.969
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	505.545.600	499.729.800	376.109.900	578.996.000	-	491.368.969	476.021.409	350.353.869	356.809.197	-	97%	95%	93%	62%		392.076.260	334.910.689
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	162.536.000	158.616.000	111.100.000	170.283.200	-	128.593.115	154.698.936	111.033.004	77.133.518	-	79%	98%	100%	45%		120.507.040	94.291.715
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	28.780.000	7.470.000	7.790.000	8.400.000	-	27.320.000	6.720.000	7.790.000	-	-	95%	90%	100%	0%		10.488.000	8.366.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	48.800.000	-	-	5.600.000	-	25.555.252	-	-	5.515.500	-	52%	0%	0%	98%		10.880.000	6.214.150

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	4,900,000	2,250,000	600,000	4,150,000	-	4,898,400	2,250,000	600,000	3,599,500	-	100%	100%	100%	87%		2,380,000	2,269,580
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1,457,207,000	1,549,343,000	1,533,720,000	1,713,059,000	-	1,366,654,125	1,429,821,473	1,487,122,272	1,036,742,300	-	94%	92%	97%	61%		1,250,665,800	1,064,068,034
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	119,002,000	297,902,000	176,000,000	220,800,000	-	99,491,148	256,729,385	91,455,726	149,214,500	-	84%	86%	52%	68%		162,740,800	119,378,152
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	2,750,000	51,502,000	28,740,000	19,150,000	-	2,749,950	42,442,119	28,442,088	1,050,000	-	100%	82%	99%	5%		20,428,400	14,936,831
Program Mengintensifikan Penanganan Pengaduan Masyarakat	210,180,000	293,924,000	200,800,000	247,940,000	-	146,129,300	230,432,150	160,828,309	54,272,350	-	70%	78%	80%	22%		190,568,800	118,332,422

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	600,682,748	-	-	-	-	308,721,080	0%	0%	0%		51%	120,136,550	61,744,216
Program Penyelenggaraan Pengawasan	-	-	-	-	1,699,463,400	-	-	-	-	1,062,361,900	0%	0%	0%		63%	339,892,680	212,472,380
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	-	-	-	-	63,860,400	-	-	-	-	10,784,000	0%	0%	0%		17%	12,772,080	2,156,800
Total Anggaran (Belanja Tidak Langsung + Belanja Langsung)	6,885,453,665	7,145,105,604	7,426,057,103	8,354,396,147	7,294,545,018	6,083,608,910	6,405,327,956	6,637,478,610	6,403,978,473	5,937,751,494	88%	90%	89%	77%	81%	7,421,111,507	6,293,629,089

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa rasio tertinggi antara realisasi dengan anggaran terjadi pada tahun 2018 yakni mencapai 90%, selanjutnya diikuti tahun 2019 sebesar 89%, tahun 2017 sebesar 88%, tahun 2021 sebesar 81% dan tahun 2020 sebesar 77%. Rendahnya rasio antara realisasi dengan anggaran pada tahun 2020 dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya tidak optimalnya pelaksanaan beberapa kegiatan yang disebabkan oleh pembatasan aktivitas perkantoran serta kegiatan-kegiatan yang bersifat kerumunan dalam rangka pencegahan penyebaran pandemi Covid-19. Hal ini terlihat dari laporan realisasi keuangan tahun 2019 dan 2020, dimana serapan anggaran triwulan I, II dan III tahun 2020 yang relatif lebih rendah dari serapan anggaran triwulan I, II, III tahun 2019. Serapan anggaran Triwulan I, II dan III pada tahun 2020 masing-masing adalah 11.34%, 30.75%, dan 44.92% sedangkan tahun 2019 masing-masing 15,67%, 49,96% dan 74,23%.

Pada tahun 2021 rasio antara realisasi dengan anggaran mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2020. Selain karena jumlah anggaran yang lebih kecil dibanding tahun 2020, ketepatan dalam pengalokasian anggaran serta pemilihan kegiatan-kegiatan yang sudah memperhitungkan kondisi dan dampak pandemi menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas penganggaran.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat

Bagian ini mengemukakan Tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo ditinjau dari sisi internal dan sisi eksternal.

2.4.1. Tantangan dan Peluang dari sisi Internal

Pemberian informasi atas kondisi obyektif terkini pada Inspektorat Daerah kabupaten Bungo berupa tantangan dan peluang yang dimiliki dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi baik sebagai *Quality Assurance* maupun *Consultant Partner*, merupakan salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk menyusun Perencanaan Strategis.

Tantangan bagi pengembangan pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo dari sisi internal adalah:

1. Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan/pengawasan yang masih rendah menjadi sebab tidak tercapainya *outcome* dari kegiatan pengawasan Internal.

2. Kepedulian/ perhatian masyarakat terhadap jalannya roda pemerintahan di daerah akan berdampak pada meningkatnya jumlah pengaduan masyarakat.
3. Kurangnya pemahaman dan kesadaran organisasi atas risiko dan rencana tindak pengendalian berdampak pada lemahnya sistem pengendalian Internal.
4. Meningkatnya pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam proses bisnis organisasi menuntut kompetensi SDM dan penerapan inovasi berbasis teknologi informasi dan computer dalam kegiatan pengawasan.

Adapun peluang bagi pelayanan pengembangan pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo dari sisi internal adalah:

1. Adanya komitmen Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atas peran pengawasan intern;
2. Adanya dukungan anggaran, baik untuk operasional pengawasan maupun untuk peningkatan kompetensi SDM APIP; dan
3. Adanya asosiasi profesi jabatan fungsional (Auditor dan P2UPD) sebagai sarana peningkatan profesionalisme peran pengawasan intern.

2.4.2. Tantangan dan Peluang dari sisi eksternal

Tantangan dan peluang bagi pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo dari sisi eksternal, adalah tantangan dan peluang yang merupakan implikasi atau dampak dari ditetapkannya tujuan dan arah kebijakan Rencana Strategis pada Kementerian/Lembaga. Adapun tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo dari sisi eksternal adalah sebagai berikut:

2.4.2.1 Kementerian Dalam Negeri.

Rencana Starategis Kementerian Dalam Negeri ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 67 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri tahun 2020-2024. Salah satu tujuan jangka menengah yang ditetapkan oleh Kemendagri adalah *"Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi"*. Arah kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut difokuskan pada:

1. Peningkatan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri melalui:
 - a. Pembangunan SDM Pendidikan Kepamongprajaan;
 - b. Penyusunan standar kompetensi pemerintahan dalam negeri;
 - c. Sertifikasi kompetensi pemerintahan dalam negeri;
 - d. Pengembangan kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintahan dalam negeri;
 - e. Pembangunan *Big Data* SDM ASN;
 - f. Peningkatan kapasitas jabatan fungsional auditor Kementerian Dalam Negeri dan PPUPD secara nasional;
 - g. Peningkatan kapasitas SDM administrasi kependudukan.
2. Sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan pusat dan daerah dalam rangka penyederhanaan regulasi, melalui:
 - a. Pengembangan sistem informasi e-Perda yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
 - b. Penerapan sistem aplikasi monitoring Perda;
 - c. Analisis kebutuhan pembentukan Perda;
 - d. Reviu Ranperda dan Ranperkada;
 - e. Pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan sebagai naskah akademik atau rujukan dalam perumusan kebijakan dan regulasi (*research based policy*);
3. Penguatan implementasi transformasi ekonomi di daerah, melalui:
 - a. Implementasi kesepakatan dan perjanjian kerjasama daerah dalam peningkatan daya saing dan penyelesaian permasalahan publik;
 - b. Pengembangan kawasan khusus dan program kegiatan strategis nasional;
 - c. Pengembangan profil daerah;
 - d. Sinkronisasi dan harmonisasi Rencana Tata Ruang Daerah, termasuk diantaranya penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsive Gender (PPRG) dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
 - e. Pengembangan sistem pengendalian inflasi daerah;
 - f. Pengembangan seni kerajinan nasional;

- g. Peningkatan pendapatan asli desa, dan pertumbuhan ekonomi desa serta pengembangan potensi desa untuk peningkatan pendapatan desa;
 - h. Peningkatan kerjasama antar desa dan lembaga non pemerintah dalam rangka peningkatan ekonomi desa;
 - i. Peningkatan pendapatan asli daerah, investasi daerah pemanfaatan dana daerah dan aset daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja, mencapai target ekonomi makro nasional maupun indikator ekonomi daerah, mengurangi kesenjangan antar daerah, optimalisasi *mandatory spending* infrastruktur pro investasi;
 - j. Optimalisasi peran BUMD untuk pengembangan ekonomi daerah;
 - k. Percepatan pemulihan ekonomi daerah dan dukungan jaring pengaman sosial sebagai dampak dari penyebaran pandemik *Covid-19*.
4. Peningkatan implementasi keberlanjutan pembangunan infrastruktur di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, melalui:
- a. Pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi Kementerian Dalam Negeri;
 - b. Peningkatan infrastruktur/sarana dan prasarana pendukung pemerintahan desa;
 - c. Peningkatan infrastruktur/sarana dan prasarana Pendidikan Kepamongprajaan (IPDN);
 - d. Peningkatan infrastruktur/sarana dan prasarana pengembangan SDM aparatur pemerintahan dalam negeri;
 - e. Dukungan penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan di kawasan perbatasan Negara;
 - f. Pengembangan infrastruktur Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) guna terwujudnya sinergi pembangunan pusat dan daerah yang berbasis konektivitas dan terpenuhinya pelayanan dasar serta pemerataan antar wilayah;
 - g. Pembangunan infrastruktur penguatan inovasi daerah;

- h. Dukungan pembangunan infrastruktur daerah dan sarana prasarana kantor pemerintahan daerah serta pengembangan konektivitas antar wilayah.
5. Pembinaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa, melalui:
- a. Penyusunan regulasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa;
 - b. Peningkatan pengawasan internal Kementerian Dalam Negeri dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - c. Penguatan peran camat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan;
 - d. Peningkatan kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP;
 - e. Pengelolaan keuangan desa yang akuntabel;
 - f. Sinkronisasi pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Urusan Pemerintahan Daerah, serta harmonisasi Pembangunan Pusat dan Daerah;
 - g. Penguatan kinerja Inspektorat Daerah;
 - h. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Daerah.
6. Peningkatan pelayanan publik dan kemudahan berusaha dan investasi di daerah, melalui:
- a. Fasilitasi penerapan pelayanan publik berbasis digital;
 - b. Implementasi *One Stop Services* (OSS) pada PTSP di Daerah;
 - c. Dukungan pembukaan lapangan kerja seluas-luasnya dengan peningkatan kualitas tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja, serta pengembangan sektor informal;
 - d. Fasilitasi penyederhanaan perizinan dan kemudahan berusaha/investasi serta izin lokasi;
 - e. Peningkatan capaian penerapan SPM;
 - f. Penguatan inovasi daerah.
7. Penataan wilayah dan pembangunan daerah, melalui:
- a. Percepatan penyelesaian batas daerah dan batas desa, termasuk batas daerah calon Ibukota Negara baru;
 - b. Penerapan standar pelayanan perkotaan;

- c. Peningkatan kapasitas kawasan khusus bagi kepentingan strategis nasional;
 - d. Penguatan kapasitas pemerintahan daerah dalam penanganan *stunting*;
 - e. Fasilitasi percepatan penetapan Rencana Tata Ruang Daerah termasuk Ibukota Negara baru;
 - f. Pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam, dan kelautan perikanan;
 - g. Penataan kewenangan desa dengan perbup/perwalkot dan dengan peraturan desa;
 - h. Fasilitasi penerapan tata kelola pemerintahan desa berbasis ITE (*Smart Village*);
 - i. Fasilitasi Penerapan Smart City.
8. Pemanfaatan *Database* Kependudukan untuk peningkatan pelayanan publik dan perencanaan pembangunan, serta pembangunan *datacenter* SIAK dan KTP-el di Ibukota Negara Baru.

Berdasarkan tujuan jangka menengah Kementerian Dalam Negeri, terdapat beberapa arah kebijakan yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo. Adapun yang berdampak sebagai tantangan adalah:

1. Sinkronisasi dan harmonisasi Rencana Tata Ruang Daerah, termasuk diantaranya penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsive Gender (PPRG) dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
2. Pembinaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa, melalui pengelolaan keuangan desa yang akuntabel.
3. Penyusunan regulasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa

sedangkan arah kebijakan Kementerian Dalam Negeri yang berimplikasi sebagai peluang bagi pengembangan Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo adalah:

1. Adanya penguatan kinerja Inspektorat Daerah

2. Adanya peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan kapasitas jabatan fungsional PPUPD secara nasional.

2.4.2.2 Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan) nomor 24 tahun 2020 telah menetapkan Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2020-2024. Salah satu tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dalam dokumen Renstra Kemenpan RB tersebut adalah "*Terwujudnya birokrasi yang berkualitas, kapabel dan berdaya saing*". Sebagai upaya mewujudkan tujuan tersebut Kementerian PAN-RB menetapkan arah kebijakan dan strategis sebagai berikut:

1. Reformasi kelembagaan dan ketatalaksanaan, melalui:
 - a. Penguatan kebijakan kelembagaan;
 - b. Pengembangan Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
 - c. Pengembangan Arsitektur SPBE yang terintegrasi pada tingkat nasional;
 - d. Pengembangan strategi penerapan SPBE terintegrasi pada tingkat K/L/D;
 - e. Penguatan koordinasi inter-organisasi dan antar organisasi K/L lintas sektor;
 - f. Pengembangan proses bisnis (holistik – integratif), berbasis tematik; dan
 - g. Penyederhanaan struktur.
2. Penguatan implementasi manajemen ASN berbasis merit, melalui:
 - a. Penguatan kebijakan implementasi manajemen ASN berbasis merit;
 - b. Penguatan standarisasi jabatan dan kompetensi berbasis kebutuhan;
 - c. Penguatan perencanaan dan pengadaan berbasis prioritas strategi;
 - d. Pengembangan model pengadaan ASN;

- e. Penerapan manajemen talenta nasional ASN;
 - f. Penguatan manajemen kinerja;
 - g. Pengembangan sistem kesejahteraan;
 - h. Penguatan budaya integritas ASN;
 - i. Peningkatan implementasi sistem merit.
3. Peningkatan kualitas implementasi SAKIP, melalui:
 - a. Penguatan kebijakan penerapan SAKIP;
 - b. Penguatan implementasi perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja yang terintegrasi (*e-performance based budgeting*);
 - c. Penyelarasan kinerja nasional (trilateral kinerja);
 - d. Intensifikasi sistem alih pengetahuan, replikasi dan/atau adaptasi *best practices*;
 - e. Penguatan penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen kinerja;
 - f. Pemberian insentif penerapan SAKIP.
 4. Penguatan pengawasan, melalui:
 - a. Penguatan Sistem Integritas Nasional;
 - b. Peningkatan independensi dan profesionalisme lembaga pengawasan;
 - c. Peningkatan Sinergitas Pengawasan;
 - d. Perluasan pembangunan zona integritas pada sektor-sektor strategis.
 5. Peningkatan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, melalui:
 - a. Penguatan dan pembaharuan kebijakan pelayanan publik;
 - b. Pengembangan pelayanan publik berbasis elektronik (*e-service*);
 - c. Penguatan inovasi pelayanan publik yang berkelanjutan; dan
 - d. Peningkatan pelayanan publik yang integratif;
 6. Peningkatan sinergitas dan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi nasional, melalui:
 - a. Penguatan kebijakan pelaksanaan RB nasional;
 - b. Penguatan kelembagaan dan proses bisnis pelaksana RB Nasional (Komite Pelaksana Reformasi Birokrasi Reformasi

Birokrasi Nasional, Tim Reformasi Birokrasi Nasional, Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional, Tim Teknis) dan instansional;

- c. Intensifikasi pembinaan pelaksanaan RB instansional;
- d. Internalisasi pelaksanaan RB nasional dan instansional;
- e. Peningkatan partisipasi masyarakat; dan
- f. Penguatan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan RB.

Berdasarkan arah kebijakan yang ditetapkan Kementerian PAN-RB di atas, maka terdapat arah kebijakan yang berimplikasi sebagai tantangan bagi pengembangan pelayanan Inspektorat Daerah kabupaten Bungo, yakni:

1. Meningkatnya pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam proses bisnis organisasi.
2. Peningkatan kualitas implementasi SAKIP.
3. Penguatan pengawasan melalui perluasan pembangunan zona integritas pada sektor-sektor strategis.
4. Peningkatan sinergitas dan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi.

Dan arah kebijakan yang berimplikasi sebagai peluang bagi pengembangan pelayanan Inspektorat Daerah kabupaten Bungo adalah:

1. Adanya pengembangan tata kelola Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE);
2. Adanya Pemberian Insentif bagi daerah dalam penerapan SAKIP.
3. Adanya Peningkatan independensi dan profesionalisme Inspektora Daerah Kabupaten Bungo ;
4. Adanya Penguatan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan RB di Kabupaten Bungo.

2.4.2.3 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Rencana Strategis BPKP ditetapkan dengan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan nomor 2 tahun 2020. tentang Rencana Strategis Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tahun 2020-2024. Adapun tujuan jangka menengah yang ingin dicapai oleh BPKP pada Renstra tersebut adalah;

1. Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan Nasional;

2. Terwujudnya Tata Kelola Pengawasan yang Unggul, Akuntabel dan Sehat.

Untuk mencapai tujuan tersebut BPKP menetapkan Arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

1. Pengawasan terhadap akuntabilitas keuangan Negara dan daerah, akan difokuskan pada:
 - a. Akuntabilitas keuangan negara bidang Perekonomian dan Kemaritiman;
 - b. Akuntabilitas keuangan negara bidang Polhukam dan PMK;
 - c. Akuntabilitas keuangan daerah;
 - d. Dukungan fiskal badan usaha terhadap keuangan negara dan daerah; serta
 - e. Efektivitas pengendalian korupsi.
2. Pengawasan terhadap akuntabilitas pembangunan nasional, akan difokuskan pada:
 - a. Akuntabilitas pembangunan nasional bidang Perekonomian dan Kemaritiman;
 - b. Akuntabilitas pembangunan nasional bidang Polhukam dan PMK;
 - c. Akuntabilitas pembangunan nasional daerah;
 - d. Dukungan badan usaha terhadap pembangunan nasional; serta
 - e. Meningkatnya kelancaran pelaksanaan pembangunan nasional.
3. Pengawasan terhadap akuntabilitas badan usaha, akan difokuskan pada:
 - a. Dukungan fiskal badan usaha terhadap keuangan negara dan daerah;
 - b. Meningkatnya kepatuhan dan efektivitas pengelolaan aset badan usaha;
 - c. Dukungan badan usaha terhadap pembangunan nasional;
 - d. Kualitas tata kelola BUMN/D/BLUD; serta
 - e. Efektivitas pengendalian korupsi.
4. Pengawasan terhadap peningkatan efektivitas pengendalian korupsi, akan difokuskan pada:
 - a. Efektivitas hasil pengawasan keinvestigasian; dan
 - b. Efektivitas pengendalian korupsi pada kementerian/BU/Pemda

5. Pengawasan bertujuan untuk peningkatan kualitas Pengendalian Intern K/L/Pemda/BU, yang akan diarahkan pada:
 - a. Kualitas pengendalian intern KL bidang Perekonomian dan Kemaritiman;
 - b. Kualitas pengendalian intern KL bidang Polhukam dan PMK;
 - c. Kualitas pengendalian intern Pemerintah Daerah;
 - d. Kualitas pengendalian intern Badan Usaha; serta
 - e. Kualitas pengendalian Korupsi.

Berdasarkan arah kebijakan BPKP selama periode 2020-2024, terdapat beberapa arah kebijakan yang berimplikasi sebagai tantangan bagi pengembangan pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo pada lima tahun mendatang, yakni:

1. Pengawasan terhadap akuntabilitas keuangan daerah;
2. Pengawasan terhadap akuntabilitas pembangunan daerah;
3. Pengawasan terhadap akuntabilitas dan kualitas tata kelola BUMD;
4. Pengawasan terhadap peningkatan efektivitas pengendalian korupsi.

Selain berimplikasi sebagai tantangan, terdapat juga arah kebijakan BPKP yang berimplikasi sebagai peluang bagi pengembangan pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo, yakni:

1. Adanya arah kebijakan pengawasan BPKP yang bertujuan untuk peningkatan kualitas pengendalian intern pada Pemerintah Daerah;
2. Adanya arah kebijakan pengawasan BPKP yang bertujuan untuk peningkatan kualitas pengendalian korupsi.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo

Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo mempunyai tugas untuk membantu Bupati dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah, pengelolaan sumber daya daerah, pengelolaan BUMD, pengaduan masyarakat, pencegahan dan investigasi. Berdasarkan tugas tersebut, permasalahan yang akan dihadapi sangat besar dan beragam, namun yang menjadi perhatian diantaranya adalah Opini BPK, Sistem Pengendalian Internal, Nilai SAKIP dan Kapabilitas APIP.

Tabel 7. Identifikasi Permasalahan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Opini BPK	Opini BPK atas LKPD tahun 2020 adalah WDP, salah satu penyebabnya adalah lemahnya pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.	1. Pengendalian internal 2. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
2	Sistem Pengendalian Internal	Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Bungo tahun 2021 berada pada level 2 (berkembang) dengan nilai 2,812. Adapun rekomendasi perbaikan antara lain sebagai berikut: 1. Meningkatkan kualitas SAKIP agar dalam penilaian SAKIP menjadi BB. 2. Menyusun dan menerbitkan kebijakan terkait manajemen/ pengelolaan risiko yang minimal berisikan kerangka dan proses manajemen risiko yang diadopsi oleh Pemerintah Daerah, penetapan kriteria risiko, <i>risk appetite</i> dan <i>risk tolerance</i> , struktur dan	1. Nilai SAKIP 2. Penerapan Manajemen Risiko 3. Kompetensi SDM terkait pengelolaan risiko 4. Peningkatan IEPK 5. Capaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah

		<p>kepemilikan risiko, serta pembagian tugas dan tanggung jawab terkait manajemen risiko.</p> <p>3. Menyiapkan sarana dan prasarana penerapan manajemen risiko serta peningkatan kompetensi SDM Kabupaten Bungo dalam pengelolaan risiko terintegrasi.</p> <p>4. Menaruh perhatian khusus dan mengambil langkah-langkah perbaikan pada Indeks Efektivitas Penegakan Pengendalian Korupsi (IEPK) sehingga mampu mengendalikan risiko kecurangan (<i>fraud</i>)</p> <p>5. Melakukan pemantauan atas capaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah dan menjadikan hasil pemantauan sebagai dasar perbaikan kinerja periode berikutnya</p>	
3	Nilai SAKIP	<p>Hasil evaluasi menunjukkan bahwa nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Bungo tahun 2021 adalah 67,60 atau prediket "B". Nilai tersebut menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran yang masih rendah jika dibandingkan dengan capaian kinerja. Adapun rekomendasi perbaikan diantaranya sebagai berikut:</p> <p>1. Melakukan reviu dokumen perencanaan secara keseluruhan untuk memastikan kualitas sasaran strategis, kualitas indikator kinerja, keterpaduan perencanaan serta penjabaran kinerja yang tepat dengan mengacu pohon kinerja.</p> <p>2. Melakukan reviu atas keselarasan, antar kegiatan,</p>	<p>1. Kualitas dokumen perencanaan</p> <p>2. Efektivitas penggunaan anggaran dalam mencapai tujuan.</p> <p>3. Integrasi fungsi perencanaan, keuangan dan kinerja.</p> <p>4. Kualitas laporan kinerja</p> <p>5. Faktor pendukung dan penghambat capaian kinerja</p> <p>6. Kapasitas evaluator internal</p> <p>7. Akuntabilitas kinerja perangkat daerah</p>

		<p>program serta sasaran strategis untuk memastikan seluruh penggunaan anggaran efektif dalam pencapaian kinerja.</p> <p>3. Meningkatkan pemanfaatan teknologi untuk mengintegrasikan fungsi perencanaan, keuangan, dan kinerja untuk meningkatkan kualitas manajemen kinerja secara menyeluruh.</p> <p>4. Meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan mengeksplorasi dan menganalisis secara mendalam faktor pendukung dan penghambat pencapaian kinerja.</p> <p>5. Meningkatkan kapasitas evaluator dan melaksanakan evaluasi internal, sehingga mampu menggunakan instrument evaluasi secara maksimal, menerapkan <i>professional judgement</i> secara tepat, serta memberikan rekomendasi yang dapat memacu perbaikan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.</p> <p>6. Menjadikan perbaikan implementasi SAKIP sebagai pengungkit untuk mempercepat upaya reformasi birokrasi di pemerintah daerah.</p>	
4	Kapabilitas APIP	<p>Kapabilitas APIP sudah berada pada level 3 sejak tahun 2019, namun belum adanya auditor yang memiliki sertifikasi profesi (seperti CIA, CGAP, CRMP, dsb), serta tidak diperbaharainya pemetaan register risiko disetiap perangkat daerah masih menjadi hal yang harus diperhatikan</p>	<p>1. Sertifikasi profesi auditor</p> <p>2. <i>Risk register</i> perangkat daerah</p>

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Bungo

Visi dan Misi pembangunan daerah dalam RPJMD merupakan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati pada saat pemilihan kepala daerah (PILKADA) tahun 2020. Adapun visi yang diusung oleh Bupati dan Wakil Bupati Bungo adalah **BUNGO MAJU DAN SEJAHTERA**. Deskripsi dari visi tersebut adalah:

MAJU : Merupakan masyarakat yang berpendidikan unggul, derajat kesehatan berkualitas, dan ekonomi mandiri dengan ditunjang oleh infrastruktur yang baik.

SEJAHTERA : Merupakan masyarakat yang berkarakter, berkecukupan, dan menjunjung tinggi nilai toleransi dalam kemajemukan.

Untuk mewujudkan visi BUNGO MAJU DAN SEJAHTERA tersebut, maka misi yang akan dilaksanakan dalam periode 2021-2026 adalah:

1. Memperkuat pembangunan infrastruktur untuk mendukung kemajuan daerah.

Misi ini bertujuan memperkuat pembangunan infrastruktur untuk mendukung masyarakat yang berkarakter, berkecukupan, dan menjunjung tinggi nilai toleransi dalam kemajemukan.

2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan kompetitif melalui pelayanan pendidikan yang berkualitas dan pelayanan kesehatan yang terjangkau.

Misi kedua bertujuan meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan kompetitif melalui pelayanan pendidikan yang berkualitas dan pelayanan kesehatan yang terjangkau.

3. Meningkatkan daya saing Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan pelaku ekonomi kreatif melalui dukungan kelembagaan dan permodalan.

Misi ketiga bertujuan meningkatkan daya saing Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan pelaku ekonomi kreatif melalui dukungan kelembagaan dan permodalan.

4. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang berbasis transparansi dan melayani.

Misi keempat bertujuan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang berbasis transparansi dan melayani publik.

5. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui pelembagaan kearifan lokal, adat istiadat, dan penguatan kelembagaan

masyarakat dengan memaksimalkan potensi dusun.

Misi kelima bertujuan meningkatkan upaya pemberdayaan masyarakat melalui pelebagaan kearifan lokal, adat istiadat, dan penguatan kelembagaan masyarakat dengan memaksimalkan potensi dusun.

Berdasarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Bungo tersebut, maka misi Bupati dan Wakil Bupati Bungo yang terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo adalah misi keempat yaitu *“Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang berbasis transparansi dan melayani”*. Misi keempat memiliki 2 (dua) sasaran, yakni:

1. Meningkatnya pelayanan publik yang berkualitas dengan indikator sasaran IKM Daerah; dan
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah dengan indikator Nilai SAKIP dan Opini BPK.

Sasaran dari misi keempat yang sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo adalah sasaran kedua yaitu *Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah*. Sasaran ini memiliki beberapa program, dan program yang terkait dengan Inspektorat Daerah Kabupaten bungo adalah:

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan; dan
2. Program Perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi

berikut akan disajikan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan perangkat daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian misi Bupati dan Wakil Bupati Bungo (misi keempat).

Tabel 8. Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan

Misi/ Program	Penghambat	Pendorong
Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang berbasis transparansi dan melayani. Dengan program: 1. Program Penyelenggaraan Pengawasan; dan 2. Program Perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	- Kompetensi SDM - Kompleksitas beban tugas - Keterbatasan alokasi anggaran pada tahun berjalan - Perubahan regulasi - Koordinasi/komunikasi yang tidak efektif dengan pemangku kepentingan	- Pengembangan SDM - Penggunaan teknologi informasi - Regulasi yang mengatur batas minimum anggaran APIP - Pedoman/standar pengawasan dari Asosiasi profesi - Penerapan pengawasan intern berbasis risiko (PIBR)

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Rentsra Provinsi

Pada bagian ini akan diuraikan faktor-faktor pendorong dan penghambat yang mempengaruhi permasalahan pelayanan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo ditinjau dari sasaran jangka menengah Kementerian/ Lembaga.

3.3.1. Kementerian Dalam Negeri

Salah satu tujuan jangka menengah yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri yang memiliki kaitan dengan pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo adalah *“Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi”*. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, ditetapkan Sasaran Strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri, dengan Indikator :
 - a. Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun.
 - b. Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri.
 - c. Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional.
 - d. Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni.
2. Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah, dengan Indikator yaitu Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah.
3. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif, dengan Indikator :
 - a. Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 - b. Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 - c. Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM.
 - d. Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
 - e. Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai “Baik”.
 - f. Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - g. Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi.
 - h. Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah

dengan kategori “utama”.

- i. Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah.
 - j. Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah.
4. Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan, dengan Indikator :
- a. Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
 - b. Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (komulatif).
5. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan, dengan Indikator yaitu Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan.

Ditinjau dari sasaran jangka menengah tersebut, diketahui bahwa terdapat sasaran Kemendagri yang menjadi faktor pendorong bagi permasalahan pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo yaitu sasaran satu “Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM melalui pengembangan kompetensi SDM minimal 20 Jam per tahun”. Selain itu, sasaran yang menjadi faktor penghambat bagi permasalahan pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo adalah “adanya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah”.

3.3.2. Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB)

Sasaran strategis yang ditetapkan oleh Kementerian PAN-RB dalam upaya mencapai tujuan “Terwujudnya birokrasi yang Berkualitas, Kapabel dan Berdaya Saing” adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya kelembagaan yang sederhana, responsive, adaptif dan kolaboratif serta SPBE yang terintegrasi, dengan indikator :
 - a. Skor Peringkat Komposit Efektivitas Kelembagaan Nasional.
 - b. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional.
 - c. Jumlah K/L/D yang Mencapai Predikat SPBE “Baik”.
2. Terwujudnya ASN yang profesional, berintegritas, dan sejahtera, dengan indikator :
 - a. Indeks Sistem Merit
 - b. Indeks Profesionalitas ASN

3. Terwujudnya Instansi Pemerintah yang efektif dan Akuntabel, dengan indikator :
 - a. Nilai akuntabilitas kinerja rata-rata nasional.
 - b. Persentase K/L/D yang memiliki nilai Implementasi SAKIP “B” ke atas.
4. Terwujudnya birokrasi yang bersih dan berintegritas, dengan indikator jumlah unit kerja percontohan yang mendapat predikat WBK/WBBM di sektor strategis
5. Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima, dengan indikator Indeks Pelayanan Publik Nasional
6. Peningkatan efektivitas reformasi birokrasi nasional, dengan indikator, persentase K/L/D yang memiliki Indeks Reformasi Birokrasi “Baik”

Dari uraian di atas diketahui bahwa terdapat sasaran Kementerian PAN-RB yang menjadi faktor pendorong bagi permasalahan pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo, yakni:

1. Terwujudnya ASN yang profesional, berintegritas, dan sejahtera.
2. Terwujudnya Instansi Pemerintah yang efektif dan Akuntabel yang diukur dengan nilai Implementasi SAKIP.
3. Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima, dengan indikator Indeks Pelayanan Publik Nasional.

3.3.3. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Dalam rangka mencapai tujuan “terwujudnya akuntabilitas keuangan dan pembangunan nasional” BPKP menetapkan sasaran jangka menengah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah, dengan indikator :
 - a. Nilai Potensi Penerimaan Negara/Daerah yang terealisasi
 - b. Nilai pengeluaran Negara/Daerah yang Efisien
 - c. Nilai Penyelamatan Keuangan Negara
2. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Pembangunan, dengan indikator :
 - a. Jumlah Program Prioritas yang tercapai sesuai target
 - b. Jumlah kegiatan prioritas yang tercapai sesuai target
 - c. Jumlah proyek prioritas strategis yang tercapai sesuai target

- d. Jumlah proyek strategis nasional yang tercapai sesuai target.
- 3. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Badan Usaha, dengan indikator Jumlah badan usaha dengan akuntabilitas badan usaha yang baik.
- 4. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi dengan indikator:
 - a. Jumlah K/L dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik
 - b. Jumlah Pemda dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik
 - c. Jumlah Badan Usaha dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik
- 5. Meningkatnya pengawasan pembangunan atas kualitas pengendalian intern K/L/Pemda/BU (halaman 52), dengan indikator:
 - a. Persentase APIP K/L/P dengan Kapabilitas APIP \geq level 3
 - b. Persentase K/L/P dengan Maturitas SPIP \geq level 3
 - c. Persentase K/L/P/BU dengan MRI \geq level 3

Dari uraian sasaran jangka menengah BPKP di atas, diketahui bahwa terdapat sasaran BPKP yang menjadi faktor pendorong bagi permasalahan pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo, yakni:

- 1. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah.
- 2. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi.
- 3. Meningkatnya pengawasan pembangunan atas kualitas pengendalian intern K/L/Pemda.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pemerintah Kabupaten Bungo telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bungo tahun 2013-2033. Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Bungo meliputi:

- 1. Pemantapan peran dan fungsi Perkotaan Muara Bungo sebagai Pusat Kegiatan Nasional Promosi (PKNp) yang menjadi pusat orientasi pelayanan bagi Kawasan Barat Provinsi Jambi dan Pusat Pelayanan Primer Provinsi Jambi.
- 2. Peningkatan produktivitas sektor-sektor unggulan;
- 3. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana

- transportasi, telekomunikasi, energi dan sumber daya air yang terpadu dan merata diseluruh wilayah Kabupaten Bungo;
4. Perwujudan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan hidup;
 5. Pembukaan peluang investasi dalam rangka meningkatkan perekonomian wilayah;
 6. Pengembangan kawasan budidaya; dan
 7. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Sebagai perangkat daerah yang termasuk ke dalam urusan penunjang unsur pengawasan, Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo memiliki pelayanan berupa pengawasan intern, baik yang bersifat *Assurance* maupun *Consulting*, sehingga jika ditinjau dari dampak implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) pada Pemerintah Kabupaten Bungo, maka tidak terdapat faktor-faktor yang secara signifikan akan mempengaruhi permasalahan pelayanan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo. Namun demikian, jika ditinjau dari tujuan dan fungsi pengawasan intern itu sendiri, dengan pemberlakuan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) maka Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo memiliki peran dalam memberikan jaminan/keyakinan bahwa dokumen perencanaan pemerintah daerah dan/atau perangkat daerah telah disusun dengan memperhatikan kebijakan RTRW dan KLHS.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis ditentukan dengan cara memperhatikan permasalahan pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo, tantangan dan peluang serta faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendorong bagi pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya. Adapun isu-isu strategis yang akan ditangani melalui Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas Pengendalian Internal

Isu ini berkaitan dengan pencapaian tujuan organisasi. Salah satu risiko terbesar yang menjadi faktor penghambat dalam pencapaian tujuan organisasi adalah risiko terjadinya penyimpangan dan korupsi pada penyelenggaraan pemerintah daerah. Adanya pengendalian internal yang efektif akan mampu mencegah dan

mengurangi terjadinya penyimpangan dan korupsi, sehingga tujuan organisasi dapat diwujudkan.

2. Peningkatan Kapabilitas APIP

Peran penting APIP dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah, menjadi salah satu alasan menempatkan kapabilitas APIP sebagai salah satu isu strategis. Kendatipun kapabilitas APIP Kabupaten Bungo telah berada pada level 3 sejak tahun 2019, namun upaya untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan ke level 4 masih dianggap sebagai sesuatu yang penting.

3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah yang meliputi dan tidak terbatas pada pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah serta Efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerja merupakan sesuatu yang harus diperhatikan dalam mewujudkan tujuan organisasi.

4. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/ Pengawasan APIP

Tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan/pengawasan merupakan salah satu instrument penting dalam pengawasan. Adanya perbaikan pada penyelenggaraan pemerintah daerah tergantung dari keseriusan auditi dalam menindaklanjuti saran dan rekomendasi hasil pemeriksaan/pengawasan.

5. Penanganan pengaduan masyarakat

Kepedulian dan perhatian masyarakat pada penyelenggaraan pemerintah daerah seringkali berimplikasi pada banyaknya tuntutan dan pengaduan dari masyarakat terhadap adanya dugaan pelanggaran dan penyimpangan. Inspektorat selaku APIP yang menyelenggarakan fungsi pengawasan akan menjadi lini terdepan dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat tersebut.

6. Tuntutan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Tuntutan pemanfaatan TIK berkaitan dengan kemudahan dalam pelaksanaan pekerjaan yang semakin kompleks serta meningkatnya penggunaan TIK dalam berbagai proses bisnis pada pemerintahan daerah.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 bahwa tujuan didefinisikan sebagai sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan, sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

Selaras dengan tugas pokok dan fungsi dan isu-isu strategis serta memperhatikan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Bungo yang sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat yaitu misi keempat "*Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang berbasis transparansi dan melayani*". Maka Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo merumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah sebagai berikut:

a. Tujuan

1. Meningkatkan Kinerja Pelayanan Administrasi Perkantoran Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo.
2. Peningkatkan pengendalian internal terhadap tata kelola pemerintah daerah.

a. Sasaran

1. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan organisasi.
2. Meningkatnya kualitas pengawasan dan pengendalian Internal.
3. Meningkatnya kualitas aparat pengawasan intern pemerintah.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo secara rinci dapat dilihat pada tabel 9. di bawah ini.

Tabel 9. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun Ke-					
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Administrasi Perkantoran Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo		1. Capaian Kinerja Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	
	1.1.	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan organisasi	1. Nilai SAKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo	B	B	BB	BB	A	
2	Peningkatkan pengendalian internal terhadap tata kelola pemerintah daerah		1. Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Bungo	B	BB	BB	BB	A	
			2. OPINI BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
			3. Level Maturitas SPIP	3	3	3	3	4	
	2.1	Meningkatnya kualitas pengawasan dan pengendalian Internal	1	Persentase nilai evaluasi SAKIP PD minimal " BB "	45%	50%	53%	58%	64%
			2	OPINI BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			3	Nilai Maturitas SPIP	3,0	3,2	3,4	3,6	4
			4	Persentase penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan internal dan eksternal	65%	70%	75%	80%	85%
			5	Persentase Pengaduan Masyarakat yang di tindak lanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
	2.2	Meningkatnya kualitas aparat pengawasan intern pemerintah	1	Level Kapabilitas APIP	3	3	3	3	4

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan perangkat daerah untuk mencapai sasaran, sedangkan arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Pada bab sebelumnya telah dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah pada Inspektorat daerah. Atas tujuan dan sasaran tersebut ditetapkan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

Tujuan 1 : Meningkatkan Kinerja Pelayanan Administrasi Perkantoran Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo.

Sasaran 1.1 : Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan organisasi

Untuk mencapai sasaran tersebut ditetapkan strategi sebagai berikut:

1.1.1 Meningkatkan kualitas pelayanan Organisasi, melalui:

- a. Peningkatan kompetensi pelayanan organisasi melalui pendidikan dan pelatihan standardisasi.
- b. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan organisasi berbasis IT.
- c. Peningkatan evaluasi pelayanan organisasi.

Tujuan 2 : Peningkatan Pengendalian Internal terhadap Tata Kelola Pemerintah Daerah.

Sasaran 2.1 : Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pengendalian Internal

Untuk mencapai sasaran tersebut ditetapkan strategi sebagai berikut:

2.1.1 Meningkatkan kualitas hasil pengawasan melalui optimalisasi peran Inspektorat dalam kegiatan *Assurance Activies* dan *Consulting Activities*, melalui:

- a. Penerapan perencanaan berbasis risiko;
- b. Peningkatan kualitas hasil pengawasan dengan menetapkan SOP terkait pengawasan.

2.1.2 Meningkatkan Efektivitas Pengendalian Internal, melalui:

- a. Peningkatan level kematangan Manajemen Risiko pada setiap Perangkat Daerah;

- b. Optimalisasi fasilitasi dalam rangka internalisasi Manajemen Risiko.

Sasaran 2.2 : Meningkatnya Kualitas Aparat Pengawasan Internal

Untuk mencapai sasaran tersebut ditetapkan strategi:

- 2.2.1 Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia melalui Penguatan standarisasi jabatan dan kompetensi berbasis kebutuhan.

Tabel 10. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

VISI : Bungo Maju dan Sejahtera						
MISI : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Berbasis Transparansi dan Melayani						
NO	Tujuan	Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan	
1	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Administrasi Perkantoran Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo	1.1	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan organisasi	1.1.1	Meningkatkan kualitas pelayanan Organisasi.	Peningkatan kompetensi pelayanan organisasi melalui pendidikan dan pelatihan standardisasi.
						Peningkatkan sarana dan prasarana pelayanan organisasi berbasis IT.
						Peningkatan evaluasi pelayanan organisasi.
2	Peningkatan Pengendalian Internal terhadap Tata Kelola Pemerintah Daerah	2.1.	Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pegendalian Internal	2.1.1.	Meningkatkan kualitas hasil pengawasan melalui optimalisasi peran inspektorat dalam kegiatan <i>Assurance Activies</i> dan <i>Consulting Activities</i>	Penerapan perencanaan pengawasan berbasis risiko
						Peningkatan kualitas hasil pengawasan dengan menetapkan SOP terkait pengawasan
						Peningkatan level kematangan Manajemen Risiko pada setiap Perangkat Daerah
		2.1.2.	Meningkatkan Efektivitas Pengendalian Internal	Optimalisasi fasilitasi dalam rangka internalisasi Manajemen Risiko		
2.2.	Meningkatnya Kualitas Aparat Pengawasan Internal	2.2.1.	Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia	Penguatan standarisasi jabatan dan kompetensi berbasis kebutuhan		

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Dalam rangka mewujudkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang telah dirumuskan pada bagian sebelumnya maka disusun langkah-langkah strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu 5 (lima) tahun (2021-2026) yang meliputi program, kegiatan, sub kegiatan dan rencana pendanaan sebagaimana dirinci pada tabel 11. berikut ini.

Tabel 11. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)											(19)	(20)					
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp			
						(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)					
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Administrasi Perkantoran Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo				Capaian Kinerja Administrasi Perkantoran	100%	100%	5.631.113.130	100%	6.475.780.100	100%	7.447.147.114	100%	8.564.219.182	100%	9.848.852.059	100%	37.967.111.585	Inspektorat	Bungo			
Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan organisasi				Nilai SAKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo	B	B	5.631.113.130	B	6.475.780.100	BB	7.447.147.114	BB	8.564.219.182	A	9.848.852.059	A	37.967.111.585					
	6	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran		100%	5.631.113.130	100%	6.475.780.100	100%	7.447.147.114	100%	8.564.219.182	100%	9.848.852.059	100%	37.967.111.585	Inspektorat	Bungo	
	6	1	1	2.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		5	1.880.000	5	2.500.000	5	5.000.000	5	10.000.000	5	10.500.000	5	29.880.000	Inspektorat	Bungo	
	6	1	1	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Dokumen	470.000	1 Dokumen	500.000	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	2.100.000	1 Dokumen	6.070.000		
	6	1	1	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Dokumen	470.000	1 Dokumen	500.000	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	2.100.000	1 Dokumen	6.070.000		
	6	1	1	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1 Dokumen	470.000	1 Dokumen	500.000	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	2.100.000	1 Dokumen	6.070.000		

6	1	1	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	470.000	1 Dokumen	500.000	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	2.100.000	1 Dokumen	6.070.000		
6	1	1	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	-	1 Laporan	500.000	1 Laporan	1.000.000	1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	2.100.000	1 Laporan	5.600.000		
6	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	100%	5.332.862.132	100%	5.464.835.600	100%	5.931.550.000	100%	6.335.180.000	100%	6.651.939.000	100%	29.716.366.732	Inspektorat	Bungo
6	1	1	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang	5.260.177.332	50 Orang	5.388.335.600	55 Orang	5.820.550.000	60 Orang	6.217.680.000	60 Orang	6.528.564.000	60 Orang	29.215.306.932		
6	1	1	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	72.388.800	12 Dokumen	76.000.000	12 Dokumen	110.000.000	12 Dokumen	115.500.000	12 Dokumen	121.275.000	12 Dokumen	495.163.800		
6	1	1	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	296.000	2 Laporan	500.000	2 Laporan	1.000.000	2 Laporan	2.000.000	2 Laporan	2.100.000	2 Laporan	5.896.000		
6	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase administrasi BMD yang terselesaikan	100%	32.018.060	100%	40.000.000	100%	57.000.000	100%	75.000.000	100%	89.512.920	100%	293.530.980	Inspektorat	Bungo
6	1	1	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	6 Dokumen	32.018.060	6 Dokumen	35.000.000	6 Dokumen	45.000.000	6 Dokumen	51.250.000	6 Dokumen	53.812.500	6 Dokumen	217.080.560		
6	1	1	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			2 Laporan	5.000.000	2 Laporan	12.000.000	2 Laporan	19.650.400	2 Laporan	20.632.920	2 Laporan	57.283.320		
6	1	1	2.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD							2 Dokumen	14.350.000	2 Dokumen	15.067.500	2 Dokumen	29.417.500		
6	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi kepegawaian yang terlaksana	100%	5.560.000	100%	290.000.000	100%	526.127.139	100%	579.427.500	100%	608.398.875	100%	2.009.513.514	Inspektorat	Bungo

6	1	1	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	-	-	55 Unit	25.000.000	60 Unit	32.125.000	60 Unit	33.731.250	60 Unit	90.856.250				
6	1	1	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	50 Paket	35.000.000	55 Paket	52.500.000	60 Paket	52.500.000	60 Paket	55.125.000	60 Paket	195.125.000			
6	1	1	2.05	05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	-	12 Dokumen	35.000.000	12 Dokumen	36.750.000	12 Dokumen	38.587.500	12 Dokumen	110.337.500				
6	1	1	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	45 Orang	5.560.000	50 Orang	220.000.000	55 Orang	371.377.139	60 Orang	401.967.500	60 Orang	422.065.875	60 Orang	1.420.970.514		
6	1	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	50 Orang	10.000.000	55 Orang	16.000.000	60 Orang	24.075.000	60 Orang	25.278.750	60 Orang	75.353.750		
6	1	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	50 Orang	25.000.000	55 Orang	26.250.000	60 Orang	32.010.000	60 Orang	33.610.500	60 Orang	116.870.500		
6	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	100%	138.248.414	100%	352.835.000	100%	460.530.000	100%	535.534.208	100%	562.310.918	100%	2.049.458.540	Inspektorat	Bungo
6	1	1	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3.245.214	3 Paket	5.000.000	3 Paket	7.250.000	3 Paket	17.050.100	3 Paket	17.902.605	3 Paket	50.447.919		
6	1	1	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	21.050.000	3 Paket	22.102.500	3 Paket	43.152.500			
6	1	1	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	20.091.400	2 Paket	80.000.000	2 Paket	96.050.000	2 Paket	100.852.500	2 Paket	105.895.125	2 Paket	402.889.025		
6	1	1	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	10.057.800	12 Paket	20.000.000	12 Paket	25.000.000	12 Paket	29.073.000	12 Paket	30.526.650	12 Paket	114.657.450		

6	1	1	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		300 Dokumen	2.700.000	300 Dokumen	2.835.000	300 Dokumen	3.565.000	300 Dokumen	6.576.050	300 Dokumen	6.904.853	300 Dokumen	22.580.903		
6	1	1	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		12 Laporan	5.015.000	12 Laporan	15.000.000	12 Laporan	19.765.000	12 Laporan	27.365.000	12 Laporan	28.733.250	12 Laporan	95.078.250		
6	1	1	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	97.139.000	12 Laporan	230.000.000	12 Laporan	258.900.000	12 Laporan	274.867.508	12 Laporan	288.610.883	12 Laporan	1.149.517.391		
6	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			-		-		5.000.000	12 Dokumen	11.450.050	12 Dokumen	12.022.553	12 Dokumen	28.472.603		
6	1	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			-		-		45.000.000	1 Dokumen	47.250.000	1 Dokumen	49.612.500	1 Dokumen	141.862.500		
6	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan akan BMD penunjang urusan Pemd		100%	-	100%	110.000.000	100%	222.500.000	100%	738.460.500	100%	1.523.292.023	100%	2.594.252.523	Inspektorat	Bungo
6	1	1	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			-		-			1 Unit	465.000.000			1 unit	465.000.000		
6	1	1	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			-		-	1 paket	57.500.000	1 paket	61.230.500				118.730.500		
6	1	1	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			-	10 Unit	110.000.000	10 Unit	165.000.000	10 Unit	165.000.000	15 Unit	180.000.000	15 Unit	620.000.000		
6	1	1	2.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan			-		-				-	1 unit	35.000.000	1 Unit	35.000.000		
6	1	1	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			-	0	-					1 unit	1.263.292.023		1.263.292.023		
6	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			-		-			1 paket	47.230.000			1 paket	47.230.000		

6	1	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-	-	1 paket	45.000.000	1 pekt	45.000.000					
6	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang yang tersedia/ terpenuhi	100%	61.999.924	100%	74.000.000	100%	82.440.000	100%	108.017.000	100%	113.417.850	100%	439.874.774	Inspektorat	Bungo
6	1	1	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	450 Laporan	2.000.000	450 Laporan	4.000.000	450 Laporan	5.400.000	450 Laporan	11.125.000	450 Laporan	11.681.250	450 Laporan	34.206.250		
6	1	1	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	59.999.924	12 Laporan	70.000.000	12 Laporan	77.040.000	12 Laporan	80.892.000	12 Laporan	84.936.600	12 Laporan	372.868.524		
6	1	1	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				-		-	12 Laporan	9.500.000	12 Laporan	9.975.000	12 Laporan	19.475.000		
6	1	1	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		-		-		-	12 Laporan	6.500.000	12 Laporan	6.825.000	12 Laporan	13.325.000		
6	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang dapat dimanfaatkan	100%	58.544.600	100%	126.609.500	100%	142.549.975	100%	162.177.474	100%	268.036.847	100%	757.918.396	Inspektorat	Bungo
6	1	1	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		-		-		-	5 Unit	44.000.000	5 Unit	44.000.000				
6	1	1	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	44.390.000	5 Unit	46.609.500	5 Unit	48.939.975	5 Unit	51.386.974	5 Unit	53.956.322	5 Unit	245.282.771		
6	1	1	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		-		-		-	40 Unit	12.500.000	40 Unit	13.125.000	40 Unit	25.625.000		
6	1	1	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	7.350.000	15 Unit	15.000.000	15 Unit	23.560.000	15 Unit	24.738.000	15 Unit	25.974.900	15 Unit	96.622.900		

6	1	2	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Pengawasan dengan tujuan tertentu yang terlaksana	100%	100%	700.000.000	100%	735.000.000	100%	771.750.000	100%	810.337.500	100%	850.854.375	100%	3.867.941.875	Inspektorat	Bungo
6	1	2	2.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	3	12	300.000.000	12	315.000.000	12	330.750.000	12	347.287.500	12	364.651.875	12	1.657.689.375		
6	1	2	2.02	02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	8	15	400.000.000	15	420.000.000	15	441.000.000	15	463.050.000	15	486.202.500	15	2.210.252.500		
Meningkatnya Kualitas Aparat Pengawasan Internal						Level Kapabilitas APIP	3	3	1.600.000.000	3	1.680.000.000	3	1.764.000.000	3	1.852.200.000	4	1.944.810.000	4	8.841.010.000		
6	1	3			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase penyusunan kebijakan pengawasan sesuai standar	100	100%	600.000.000	100%	630.000.000	100%	661.500.000	100%	694.575.000	100%	729.303.750	100%	3.315.378.750		
						Persentase terpenuhinya unsur kapabilitas APIP	N/A	100%	1.000.000.000	100%	1.050.000.000	100%	1.102.500.000	100%	1.157.625.000	100%	1.215.506.250	100%	5.525.631.250		
6	1	3	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah dokumen Kebijakan teknis dibidang Pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang diterbitkan	6	6	600.000.000	6	630.000.000	6	661.500.000	6	694.575.000	6	729.303.750	6	3.315.378.750	Inspektorat	Bungo
6	1	3	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Bisusun	4	4	400.000.000	4	420.000.000	4	441.000.000	4	463.050.000	4	486.202.500	4	2.210.252.500		
6	1	3	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Bisusun	2	2	200.000.000	2	210.000.000	2	220.500.000	2	231.525.000	2	243.101.250	2	1.105.126.250		
6	1	3	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Persentase Kegiatan Pendampingan dan Asistensi yang terlaksana	100%	100%	1.000.000.000	100%	1.050.000.000	100%	1.102.500.000	100%	1.157.625.000	100%	1.215.506.250	100%	5.525.631.250		
6	1	3	2.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah		45	300.000.000	45	315.000.000	45	330.750.000	45	347.287.500	45	364.651.875	45	1.657.689.375		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo nomor 10 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021-2026 diketahui bahwa misi Bupati dan Wakil Bupati Bungo yang terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo adalah misi keempat yaitu "*Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang berbasis transparansi dan melayani*", dengan sasaran *Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah dengan indikator Nilai SAKIP dan Opini BPK*. Pada tabel 11. di bawah ini akan dikemukakan indikator kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian misi dan sasaran RPJMD periode 2021-2026.

Tabel 12. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase nilai evaluasi SAKIP PD minimal "BB"	42%	45%	50%	53%	58%	64%	64%
2	OPINI BPK	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3	Nilai Maturitas SPIP	2.81	3.0	3.2	3.4	3.6	4	4
4	Persentase penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan internal dan eksternal	53%	65%	70%	75%	80%	85%	85%
5	Persentase Pengaduan Masyarakat yang di tindak lanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Level Kapabilitas APIP	3	3	3	3	3	4	4

BAB VIII PENUTUP

Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan daerah, Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bungo. Konsekuensinya, kerangka logis yang dibangun dalam Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo merupakan sebuah upaya untuk mencapai misi dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bungo.

Terdapat 1 (satu) misi dan 1 (satu) sasaran RPJMD yang harus didukung pencapaiannya oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo yaitu misi keempat ***“Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang berbasis transparansi dan melayani”***, dengan sasaran ***“Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah dengan indikator Nilai SAKIP dan Opini BPK”***. Misi dan Sasaran tersebut yang menjadi pedoman dalam perumusan tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan yang termuat dalam Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo periode 2021-2026.

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021-2026 ini diharapkan dapat dikomunikasikan keseluruh jajaran. Diharapkan dengan dikomunikasikannya renstra ini akan memungkinkan seluruh anggota organisasi memiliki kesamaan pandangan mengenai kemana organisasi akan dibawa (tujuan bersama), bagaimana setiap anggota organisasi harus bekerja untuk mencapai tujuan bersama itu, dan bagaimana kemajuan dan tingkat keberhasilan kelak akan diukur. Dengan demikian, seluruh kegiatan-kegiatan Inspektorat yang direncanakan akan terlaksana, terkoordinasi dengan baik dan dilakukan secara harmonis demi tercapainya tujuan dan sasaran strategis.